



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 277);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Penanggungjawab Pasar adalah Pengelola pasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dalam mengelola salah satu pasar di salah satu wilayah unit pelaksana teknis serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.
10. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di pasar.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Hak Pakai adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan memakai atau menempati kios maupun los di area pasar sebagai tempat usaha setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.
13. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di dalam Los.
14. Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan dan sebagainya.
15. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar yang mendasarkan pada waktu dan hari pasaran.
16. Pihak Ketiga atau Pihak lain adalah orang/badan diluar dinas yang ditunjuk oleh dinas dan/atau pengelola pasar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. golongan pasar;
- b. tipe dan prototipe pasar;
- c. fasilitas bangunan dan tata letak pasar;
- d. perencanaan non fisik;
- e. pembangunan Pasar diatas lahan milik Pemerintah Daerah;
- f. pemanfaatan bangunan pasar dan Sarana Pendukung Lainnya;
- g. tata cara permohonan Hak Pakai;
- h. masa berlakunya hak pakai;
- i. tertib bangunan dan penempatan barang dagangan; dan
- j. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III GOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pasar digolongkan menjadi :

- a. Pasar Kelas I; dan
- b. Pasar Kelas II.

Bagian Kedua
Pasar Kelas I

Pasal 4

- (1) Pasar Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pasar yang setiap hari melakukan aktifitas jual beli atau buka setiap hari;
- (2) Pasar Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pasar Kota Banjarnegara;
 - b. Pasar Sayur;
 - c. Pasar Salak;
 - d. Pasar Wage/Gayam;
 - e. Pasar Madukara;
 - f. Pasar Purwonegoro;
 - g. Pasar Merden;
 - h. Pasar Mandiraja;
 - i. Pasar Purwareja Klampok;
 - j. Pasar Purwasaba;
 - k. Pasar Karangobar; dan
 - l. Pasar Batur.

Bagian Kedua
Pasar Kelas II

Pasal 5

- (1) Pasar Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pasar yang tidak setiap hari melakukan aktifitas jual beli atau buka hanya berdasarkan pada hari pasaran.
- (2) Pasar Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pasar Tunggoro;
 - b. Pasar Wanadri;
 - c. Pasar Gumiwang;
 - d. Pasar Lengkong;
 - e. Pasar Rakit;
 - f. Pasar Punggelan;
 - g. Pasar Hewan Petambakan;
 - h. Pasar Jatilawang;
 - i. Pasar Pagentan;
 - j. Pasar Kalibening; dan
 - k. Pasar Hewan Kalibening.

BAB IV
TIPE DAN PROTOTIPE PASAR

Bagian Kesatu
Tipe

Pasal 6

Pasar diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Pasar tipe A;
- b. Pasar tipe B;
- c. Pasar tipe C; dan
- d. Pasar tipe D.

Paragraf 1
Pasar Tipe A

Pasal 7

- (1) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. operasional pasar harian;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau luas
 - c. lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pasar Kota Banjarnegara;
 - b. Pasar Sayur;
 - c. Pasar Purwonegoro;
 - d. Pasar Purwareja Klampok;
 - e. Pasar Karangobar;
 - f. Pasar Batur;
 - g. Pasar Wanadri;
 - h. Pasar Gumiwang;
 - i. Pasar Punggelan; dan
 - j. Pasar Kalibening.

Paragraf 2
Pasar Tipe B

Pasal 8

- (1) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (2) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pasar Salak;
 - b. Pasar Madukara;
 - c. Pasar Mandiraja;
 - d. Pasar Purwasaba;
 - e. Pasar Tunggoro;
 - f. Pasar Rakit;
 - g. Pasar Jatilawang;
 - h. Pasar Hewan Petambakan; dan
 - i. Pasar Pagentan.

Paragraf 3
Pasar Tipe C

Pasal 9

- (1) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

- (2) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pasar Merden;
 - b. Pasar Lengkong; dan
 - c. Pasar Hewan Kalibening.

Paragraf 3
Pasar Tipe D

Pasal 10

- (1) Pasar tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (2) Pasar tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar Wage/Gayam.

Pasal 11

Dikecualikan dari tipe pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pasar yang ditetapkan menjadi pasar khusus oleh Bupati.

Bagian Kedua
Prototipe

Pasal 12

- (1) Prototipe pasar diatur sesuai dengan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan tipe pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk dan purwarupa pasar.
- (3) Prototipe pasar sebagaimana ayat (2) menjadi dasar dalam pelaksanaan rehab/revitalisasi pasar yang meliputi penetapan penganggaran dan purwarupa pasar yang secara teknis ditetapkan kemudian dengan *Detail Engineering Design* dan Kerangka Acuan Kerja.
- (4) *Detail Engineering Design* dan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat dengan bantuan pihak lain sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa dan disahkan oleh perangkat daerah terkait.

BAB V
FASILITAS BANGUNAN DAN TATA LETAK PASAR

Pasal 13

Dalam penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- b. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- c. penataan Kios dan Los berdasarkan golongan dengan melihat jenis

- barang dagangan; dan
- d. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar berupa petak atau blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memiliki akses jalan pengunjung ke segala arah dengan pengaturan tata letak sesuai dengan kondisi lapangan dan tertuang dalam perencanaan *design*.
- (2) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar berupa petak atau blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan *design*.
- (3) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar berupa petak atau blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memperhatikan kelas dan tipe pasar serta penggolongannya sesuai jenis barang dagangan.
- (4) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar berupa petak atau blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dalam perencanaan *design*nya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik budaya lokal daerah setempat.

BAB VI
PERENCANAAN NON FISIK

Pasal 15

Perencanaan non fisik dalam kegiatan pengelolaan Pasar meliputi :

- a. pengelolaan pasar;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. kebersihan dan penanganan sampah;
- d. pemeliharaan sarana pasar;
- e. penataan pedagang pasar;
- f. penataan parkir di area pasar; dan
- g. sistem penteraan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengelolaan pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. pengelolaan secara swakelola; dan
 - b. pengelolaan secara kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Perencanaan pengelolaan pasar secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh dinas teknis yang membidangi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme keuangan daerah.
- (3) Perencanaan pengelolaan pasar secara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas teknis yang membidangi dengan menunjuk pihak lain sebagai pengelola.
- (4) Penunjukan pihak lain sebagai pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kajian teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi kajian :
 - a. ekonomi;

- b. kajian sosial dan budaya;
 - c. kajian pelayanan publik; dan
 - d. kajian terhadap kemampuan calon pengelola.
- (6) Dalam penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibentuk tim teknis dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. keamanan dan ketertiban oleh masing-masing penanggungjawab pasar
 - b. keamanan dan ketertiban oleh pengelola pasar lainnya.
- (2) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a meliputi :
- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang secara rutin dilakukan oleh petugas pasar;
 - b. pelaksanaan dan ketertiban administrasi;
 - c. pembinaan langsung kepada pedagang; dan/atau
 - d. pelaporan rutin/periodik secara berjenjang kepada Kepala UPTD Pasar di wilayahnya.
- (3) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban oleh UPTD; dan
 - b. pemeliharaan keamanan dan ketertiban oleh dinas.
- (4) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, meliputi : pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan laporan dari masing-masing penanggungjawab pasar, laporan Kepala UPTD Pasar wilayah setempat dan/atau temuan dari hasil monitoring/evaluasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan kebersihan dan penanganan sampah pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi : pengaturan dan penjadwalan pembuangan sampah pasar.
- (2) Pengaturan dan penjadwalan waktu pembuangan sampah pasar dilakukan oleh masing-masing Kepala UPTD Pasar setempat.

Pasal 19

- (1) Perencanaan pemeliharaan sarana pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
- a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. pemeliharaan darurat.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas pasar setempat.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh dinas yang membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (4) Pemeliharaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan menjadi :
- a. darurat dengan kerusakan ringan, dilakukan dinas yang

- membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia; dan
- b. darurat dengan kerusakan sedang dan darurat dengan kerusakan berat, dilakukan oleh dinas teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penataan pedagang pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e, meliputi : penataan zonasi sesuai dengan jenis barang dagangannya.
- (2) Barang dagangan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenisnya terdiri dari barang dagangan basah dan barang dagangan kering.
- (3) Barang dagangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. sayur mayur dan sejenisnya;
 - b. buah segar dan sejenisnya;
 - c. snack, makanan ringan dan sejenisnya;
 - d. kuliner dan sejenisnya;
 - e. telur, gula, garam dan barang-barang konsumsi yang sejenis; dan
 - f. jenis-jenis dagangan lain yang menurut sifatnya mengandung air.
- (4) Barang dagangan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pakaian, kain dan sejenisnya;
 - b. alat kebersihan;
 - c. alat dapur, peralatan rumah tangga dan sejenisnya; dan
 - d. jenis-jenis dagangan lain yang menurut sifatnya tidak mengandung air.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut untuk penetapan zonasi dagangan di masing-masing pasar, diatur berdasarkan pengelompokan dari jenis dagangan yang ada.

Pasal 21

- (1) Perencanaan penataan parkir di area pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf f meliputi :
 - a. pengaturan parkir; dan
 - b. tarif parkir.
- (2) Pengaturan parkir dan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Perencanaan sistem peneraan pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf g meliputi :
 - a. pelayanan tera; dan
 - b. pelayanan tera ulang.
- (2) Pelaksanaan pelayanan tera dan pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan;
 - b. pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan setelah memenuhi

- persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya merupakan produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang :
 1. habis masa berlaku tanda sahnya;
 2. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 3. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 4. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
 - d. masa berlaku tera diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan jenis alatnya;
 - e. lokasi pelaksanaan tera, dapat dilaksanakan di tempat dan/atau di lokasi yang telah ditentukan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PASAR DIATAS LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Pembangunan baru, rehabilitasi dan pengelolaan pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, dibedakan menjadi :
 - a. kerjasama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar; dan
 - b. kerjasama pengelolaan pasar.
- (3) Pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka bangunan Pasar beserta seluruh hak yang melekat di atasnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Kerjasama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar di atas lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau badan.
- (5) Kerjasama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi bangunan pasar dengan perseorangan/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat :
 - a. mendapatkan ijin tertulis Kepala Dinas atas nama Bupati;
 - b. pembangunan yang dilaksanakan sifatnya kecil dan tidak mempengaruhi kondisi pasar;
 - c. tidak mengganggu fungsi layanan umum di pasar;
 - d. hasil pembangunan berbentuk los/kios dan ditempati sendiri sebagai tempat usaha;
 - e. membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
 - f. melaksanakan kewajiban sebagai pedagang pasar sesuai dengan bentuk tempat usahanya;
 - g. tidak melanggar larangan pedagang yang telah diatur;
 - h. bersedia menyerahkan bangunannya tanpa ganti rugi apabila tempat usaha yang dibangun dibutuhkan oleh pemerintah; dan
 - i. bersedia meninggalkan tempat usahanya pada saat lokasi los/kios yang dibangun dibutuhkan oleh pemerintah, dengan tidak menuntut ganti rugi.
- (6) Kerjasama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi bangunan pasar

dengan badan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

- (7) Kerjasama pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA

Pasal 24

Fasilitas Pasar terdiri dari :

- a. bangunan Pasar; dan
- b. sarana pendukung Pasar lainnya.

Bagian Kesatu Bangunan Pasar

Pasal 25

- (1) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:
 - a. ruko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. ruang pertemuan;
 - e. kantor pengelola; dan
 - f. ruang tera.
- (2) Pemanfaatan bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diatur sebagai berikut :
 - a. dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
 - b. pemanfaatan menggunakan ijin tertulis Kepala Dinas atas nama Bupati;
 - c. pedagang yang menempati ruko, kios dan los harus memenuhi kewajiban pedagang dan tidak boleh melanggar larangan pedagang yang telah ditentukan;
 - d. mematuhi ketentuan yang berlaku pada retribusi daerah; dan
 - e. melaksanakan pemeliharaan bangunan yang ditempatinya.
- (3) Pemanfaatan bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Pasar dan dibantu oleh Penanggungjawab Pasar.

Bagian Kedua Sarana Pendukung Pasar Lainnya

Pasal 26

- (1) Sarana pendukung Pasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari :
 - a. toilet;
 - b. pos ukur ulang;
 - c. pos keamanan;
 - d. ruang menyusui;
 - e. ruang peribadatan;
 - f. sarana pemadam kebakaran;

- g. tempat parkir; dan
 - h. tempat penampungan sampah sementara.
- (2) Pemanfaatan Sarana Pendukung Pasar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf g, dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang ditunjuk dengan perjanjian kerjasama.
 - (3) Pemanfaatan Sarana Pendukung Pasar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Pasar dan dibantu oleh Penanggungjawab Pasar.

BAB IX TATA CARA PERMOHONAN HAK PAKAI

Bagian Kesatu Hak Pakai Baru

Pasal 27

- (1) Pedagang yang akan menggunakan ruko, kios dan los wajib memiliki hak pakai yang ditebitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas seizin Bupati.
- (3) Untuk mendapatkan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilengkapi pengantar dari Kepala UPTD Pasar setempat dan dilampiri dengan persyaratan :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. pas foto pemohon yang terbaru, berwarna dan latar belakang merah dengan ketentuan :
 1. hak pakai los, pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 2. hak pakai kios, pas foto berukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - c. surat perjanjian pemakaian los/kios;
 - d. bukti pembayaran bea balik nama;
 - e. surat keterangan bebas tunggakan retribusi daerah dari penanggungjawab pasar dan diketahui oleh kepala UPTD pasar setempat;
 - f. surat keterangan usaha (bagi yang memiliki);
 - g. akta pendirian usaha (bagi pemohon yang berbadan hukum); dan
 - h. dokumen perizinan lain yang dimiliki.
- (4) Pengajuan permohonan penerbitan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Penanggungjawab Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh Kepala UPTD Pasar dan Bidang yang menangani.

Bagian Kedua Perpanjangan Hak Pakai

Pasal 28

- (1) Setiap pedagang yang telah memiliki Hak Pakai Los dan/atau Hak Pakai Kios wajib melaksanakan registrasi hak pakainya setiap tahun dan melaksanakan perpanjangan Hak Pakai apabila masih menggunakan tempat jualannya.
- (2) Permohonan Registrasi hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- diajukan kepada Kepala UPTD Pasar selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum habis tanggal masa berlaku Hak Pakai.
- (3) Permohonan perpanjangan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis tanggal masa berlaku Hak Pakai, dengan dilengkapi persyaratan :
- a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. pas photo pemohon yang terbaru dan berwarna, dengan ketentuan:
 1. hak pakai los, pas photo berukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 2. hak pakai kios, pas photo berukuran 4 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - c. surat perjanjian pemakaian los/kios;
 - d. hak pakai asli yang diajukan perpanjangan;
 - e. surat keterangan bebas tunggakan retribusi daerah dari penanggungjawab pasar dan diketahui oleh kepala UPTD pasar setempat;
 - f. surat keterangan usaha (bagi yang memiliki);
 - g. akta pendirian usaha (bagi pemohon yang berbadan hukum); dan
 - h. dokumen perizinan lain yang dimiliki.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Penanggungjawab Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh Kepala UPTD Pasar dan Bidang yang menangani.
- (5) Bagi pedagang yang tidak melaksanakan registrasi dan mengajukan perpanjangan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggap sudah tidak menggunakan kembali lokasi dagangannya dan Hak Pakai yang telah diberikan secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Bagi pedagang yang akan memanfaatkan kembali lokasi berdagangnya setelah pencabutan Hak Pakai, wajib mengajukan permohonan Hak Pakai baru dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) adalah apabila pedagang tidak dapat melengkapi persyaratan pengajuan perpanjangan Hak Pakai karena keadaan memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan/atau *force majeure*.

Bagian Ketiga Bentuk dan Warna Hak Pakai

Pasal 29

- (1) Bentuk dan warna Hak Pakai yang diterbitkan untuk Los dan Kios, diatur sebagai berikut :
- a. Hak Pakai Ruko dan Kios pada Pasar Kelas I, berwarna Biru dan berukuran folio;
 - b. Hak Pakai Ruko dan Kios pada Pasar Kelas II, berwarna Merah Muda dan berukuran Folio;
 - c. Hak Pakai Los pada Pasar Kelas I, berwarna Biru dan berukuran 1/2 folio; dan
 - d. Hak Pakai Los pada Pasar Kelas II, berwarna Merah Muda dan berukuran 1/2 folio.
- (2) Format dan isi Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X MASA BERLAKUNYA HAK PAKAI

Pasal 30

- (1) Masa berlaku Hak Pakai ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hak Pakai Los ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. Hak Pakai Ruko dan Hak Pakai Kios ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan.
- (2) Selama masa berlaku Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang yang masih memanfaatkan Ruko, Kios dan Los untuk melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan daftar ulang atau registrasi pada tiap tahunnya.
- (3) Registrasi Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPT Pasar wilayah setempat dan Kepala UPT Pasar wajib melaporkan registrasi yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (4) Bagi pedagang yang tidak melaksanakan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi pencabutan Hak Pakai dan wajib mengosongkan serta menyerahkan lokasi usahanya kepada Kepala Dinas lewat Kepala UPT Pasar setempat.

BAB XI TERTIB BANGUNAN DAN PENEMPATAN BARANG DAGANGAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengelompokan dan penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban dan keamanan pasar.
- (2) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di pasar tanpa seizin Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Pedagang yang menempati los, dilarang membuat lapak dan gantungan dagangan yang ketinggian melebihi batas yang telah ditentukan atau disepakati bersama dalam satu pasar.
- (4) Guna mempermudah pengawasan dan dalam rangka pembinaan pedagang serta tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk bangunan los/kios/ruko tidak diperkenankan merubah fungsi bangunan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. perubahan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diperkenankan tanpa izin tertulis Kepala Dinas atas nama Bupati;
 - c. perubahan bangunan yang mengakibatkan perubahan ketinggian dinding kios atau bentuk los, mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan atau pada situasi tertentu telah disepakati bersama.
 - d. mekanisme pengajuan permohonan ijin kepada Kepala Dinas atas nama Bupati adalah sebagai berikut :
 1. Pedagang mengajukan ijin kepada bupati lewat kepala dinas;
 2. Kepala dinas memberikan rekomendasi atas pengajuan

- permohonan pedagang atas masukan Kepala UPTD Pasar wilayah setempat dan Penanggungjawab Pasar setempat;
3. Pengajuan permohonan perubahan bentuk disertai dengan identitas dan keterangan lunas kewajiban retribusi dari Penanggungjawab Pasar (bagi pedagang yang berjualan di pasar dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah);
 4. Bagi pemohon yang sebelumnya belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, maka Penanggungjawab Pasar memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pedagang dilingkungan pasar setempat, dan pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala UPTD Pasar setempat; dan
 5. Bangunan yang dimohonkan ijin merupakan bangunan dengan Hak Pakai atas nama pedagang yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pengelompokan dan penempatan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur sesuai dengan zonasi berdasarkan jenis dagangan.
- (2) Jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan menjadi dagangan yang sesuai sifatnya mengandung air (basah) dan dagangan yang sesuai sifatnya tidak mengandung air (kering).
- (3) Pelaksanaan pengelompokan dan penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk/ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada pedagang yang terlambat melaksanakan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.
- (2) Kewajiban pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga fasilitas dan bangunan Pasar;
 - c. memasang/menunjukkan Hak Pakai;
 - d. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya;
 - e. mengatur barang menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar; dan
 - f. mengatur barang dagangannya dengan baik, tidak membahayakan keselamatan umum dan serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya; dan
 - g. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola.
- (3) Larangan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menggunakan ruko, kios dan los tanpa mempunyai hak pakai;
 - b. menjaminkan kios dan los;
 - c. bertempat tinggal di dalam Pasar;
 - d. menempati tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
 - e. mengubah fungsi kios dan los yang telah ditetapkan oleh

- Pemerintah Daerah;
- f. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
 - g. berada di dalam Pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
 - h. mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor di dalam Pasar;
 - i. membawa hewan kecuali di pasar hewan;
 - j. menyewakan atau menjual belikan tempat usaha kepada pihak lain;
 - k. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
 - l. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
 - m. menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan usaha tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pengelola pasar;
 - n. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - o. menjual barang-barang dan/atau melakukan pekerjaannya
 - p. yang terlarang dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan hak pakai.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dilakukan kepada pedagang sebanyak 3 (tiga) kali berurut-turut dengan jangka waktu :
 - a. teguran I adalah 7 (tujuh) hari kalender sejak keterlambatan pembayaran;
 - b. teguran II adalah 3 (tiga) hari kalender sejak Teguran I; dan
 - c. teguran III adalah 1 (satu) hari kalender sejak Teguran II.
- (2) Sanksi administratif Teguran Tertulis III merupakan sanksi administrasi terakhir sebelum pencabutan Hak Pakai.
- (3) Apabila Surat Pencabutan Hak Pakai telah diterima, pedagang yang bersangkutan harus segera mengosongkan tempat usahanya dan menyerahkan tempat usahanya tersebut kepada Kepala Dinas lewat Kepala UPTD Pasar setempat selambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencabutan Hak Pakai.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Hak Pakai dan izin yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan pada peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang mekanisme tata cara penerbitan dan perpanjangan Hak Pakai Ruko, Kios dan Los serta ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian kelas pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-6-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-6-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 17

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT


CONTOH FORMAT DAN ISI HAK PAKAI

A. HAK PAKAI LOS (TAMPAK DEPAN)

KOP DINAS	
<u>HAK PAKAI LOS PASAR</u> Nomor : /Psr...../ 20.....	
Dasar :	
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
2. Permohonan untuk Menempati Los dari ;	
3. Surat Perjanjian Pemakaian Los Pasar Nomor tanggal	
Dengan ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara a.n Bupati, dengan ini memberikan ijin untuk menempati Los Pasar kepada :	
Nama / NPWRD	:
NIK	:
Tempat/tanggal Lahir	:
Alamat	:
Lokasi	: Pasar..... Kelas I / II.
Nomor Los>Nama Los	:
Nomor Petak	:
Luas Petak	:
Jenis Dagangan	:
Masa berlaku Hak Pakai	: 3 (tiga) tahun, tmts.d
Dengan pemberian Hak Pakai ini, diingatkan kepada Hak Pakai hal- hal sebagai berikut :	
1. Kewajiban pedagang yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Banjarnegara, seperti pembayaran Retribusi Pasar, Sampah serta Sewa Bangsal sesuai dengan ketentuan, menjaga fasilitas pasar dan mengatur dagangan dengan baik sehingga tidak membahayakan kepentingan umum;	
2. Larangan pedagang, seperti menyewakan/menjualbelikan tempat usaha dan menjaminkan los, bertempat tinggal dalam pasar, merubah fungsi los dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum;	
3. Melakukan pembangunan/rehab bangunan serta merubah bentuk bangunan tanpa ijin tertulis;	

4. Pelaksanaan registrasi sebagai tanda daftar Los setiap tahun;
5. Bersedia untuk ikut menjaga/merawat los yang ditempati dan bertanggungjawab apabila terdapat kerusakan akibat kelalaian yang ditimbulkan;
6. Pengalihan/Pemindahan Nama dan Pelimpahan Hak Pakai Los harus seijin Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banjarnegara atas nama Bupati;
7. Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan pedagang dan tidak terpenuhinya kewajiban pedagang, dapat berakibat penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan Hak Pakai Los dan/atau proses hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Hak Pakai ini, maka Hak Pakai akan ditinjau kembali.

Demikian untuk menjadi maklum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarnegara,
a.n. BUPATI BANJARNEGARA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

.....NAMA.....
Gol. Ruang
NIP.

HAK PAKAI LOS (TAMPAK BELAKANG)

PENGESAHAN HAK PAKAI LOS	
TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
tgl (ttt petugas/cap dinas)	tgl (ttt petugas/cap dinas)

B. HAK PAKAI KIOS/RUKO (TAMPAK DEPAN)

KOP DINAS

HAK PAKAI KIOS/RUKO PASAR

Nomor : /Psr...../ 20.....

Dasar :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Permohonan untuk Menempati Kios/Ruko dari ;
3. Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Ruko Nomor tanggal

Dengan ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara a.n Bupati, dengan ini memberikan izin untuk menempati Kios/Ruko kepada :

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal Lahir:
Alamat :
NPWRD :
Lokasi : Pasar..... Kelas I / II.
Nomor Kios/Ruko :
Luas Kios/Ruko :
Jenis Usaha :
Masa berlaku Hak Pakai : 5 (lima) tahun, tmts.d

Dengan pemberian Hak Pakai ini, diingatkan kepada pemegang Hak Pakai hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban pedagang yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Banjarnegara, seperti pembayaran Retribusi Pasar, Sampah serta Sewa Bangunan sesuai dengan ketentuan, menjaga fasilitas pasar dan mengatur dagangan dengan baik sehingga tidak membahayakan kepentingan umum;
2. Larangan pedagang, seperti menyewakan/menjualbelikan tempat usaha dan menjaminkan kios/ruko, bertempat tinggal dalam kios pasar, merubah fungsi kios/ruko dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum;
3. Melakukan pembangunan/rehab bangunan serta merubah bentuk bangunan tanpa ijin tertulis;
4. Pelaksanaan registrasi sebagai tanda daftar Kios/Ruko setiap tahun;
5. Bersedia untuk ikut menjaga/merawat Kios/Ruko yang ditempati dan bertanggungjawab apabila terdapat kerusakan akibat kelalaian yang ditimbulkan;
6. Menyediakan APAR sebagai salah satu upaya pencegahan kebakaran;
7. Pengalihan/Pemindahan Nama dan Pelimpahan Hak Pakai Kios/Ruko harus seijin Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banjarnegara atas nama Bupati;

8. Pelanggaran terhadap larangan pedagang dan tidak terpenuhinya kewajiban pedagang, dapat berakibat penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan Hak Pakai Kios/Ruko dan/atau proses hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Hak Pakai ini, maka Hak Pakai akan ditinjau kembali.

Demikian untuk menjadi maklum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAS PHOTO
PEMEGANG
HAK PAKAI
4 x 6

Banjarnegara,
a.n. BUPATI BANJARNEGARA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

.....NAMA.....
Gol. Ruang
NIP.

HAK PAKAI KIOS/RUKO (TAMPAK BELAKANG)

PENGESAHAN HAK PAKAI KIOS/RUKO	
TAHUN KEDUA, tgl (ttt petugas/cap dinas)	TAHUN KETIGA, tgl (ttt petugas/cap dinas)
TAHUN KEEMPAT, tgl (ttt petugas/cap dinas)	TAHUN KELIMA, tgl (ttt petugas/cap dinas)

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO